

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

Nomor: 4 Tahun 1980

Seri: B Nomor: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

Nomor : 5 Tahun 1980

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN M A G E L A N G

T E N T A N G
PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang: Perlu mengubah tarip retribusi pemotongan ternak sesuai dengan keadaan dewasa ini.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Ten - tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Pe raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu- paten dalam lingkungan Propinsi Jawa - Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No : 1/DPRD Tahun 1957 tentang Retribusi Pemo tongan Ternak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERU-
BAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
PEMOTONGAN TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Mage-
lang tanggal 15 Januari 1957 tent-
tang Pemotongan Ternak yang di-
undangkan dalam Lembaran Propin-
si Jawa Tengah tanggal 15 Okto-
ber 1957(Tambahan Serie C No -
mor 56) sebagaimana telah diu-
bah terakhir dengan Peraturan -
Daerah Tingkat II Magelang Nomor
3 Tahun 1975 tanggal 9 Januari-
1975, diubah lagi sebagai ber-
ikut.

Pasal 25 dibaca seperti diba -
wah ini:

Dikenakan Retribusi sebesar :

(1) Untuk pemotongan tiap e -
kor :

- a. Lembu, kerbau dan kuda
.....Rp.1.000,-
- b. Biri-biri, kambing ...
.....Rp. 200,-
- c. Babi Rp.2.000,-

(2).....

- (2) Untuk pemeriksaan daging tiap ekor :
- a. Lembu, kerbau dan kuda Rp. 400,-
 - b. Biri-biri, kambing Rp. 100,-
 - c. Babi Rp. 800,-
- (3) Untuk Pemeriksaan daging ulangan tiap ekor:
- a. Lembu, kerbau dan kuda Rp. 400,-
 - b. Biri-biri, Kambing Rp. 100,-
 - c. Babi Rp. 500,-
- (4) Untuk penitipan hewan di kandang tiap ekor:
- a. Lembu, kerbau dan kuda Rp. 300,-
 - b. Biri-biri, kambing Rp. 100,-
 - c. Babi Rp. 500,-
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan ternak tiap ekor Rp. 100,-
- (6) Biaya penimbangan ternak (lembu kerbau, kuda, babi) tiap ekor... .. Rp. 100,-
- Pasal

Pasal. 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Magelang, 17 Mei 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

Ketua,
ttd.

(F. SOENARTO)
NIK. G 3065/A.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG,

ttd.

(SOEPARDI)
NIP.080014354

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 13 September 1980 NO. 188.3/173/ 1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No. 4, Tanggal 4 Oktober 1980, Seri B, Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/
Daerah

B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(NAWAWI SH).
NIP.5000020890

Sekretaris Wilayah/
Daerah

ttd.

(R.SOEDJARWO BA.).
NIP. 010007661.